Zakat dan Distribusi Harta

Samsul Basri

Dosen Universitas Haluoleo Kendari Mahasiswa S3 Pasca Sarjana Ibnu Khaldun Bogor samsu_its@yahoo.co.id

Abstract: The focus of this discussion is on Zakat and Property Distribution. The purpose of this study is to provide an explanation of how the Sharia views on zakat and to find out how the benefits of the distribution of assets. This study examines research that reveals the wisdom behind zakat and property distribution in improving people's welfare. The results of the discussion cite that zakat is one of the requirements for Muslims. While the benefits of its distribution provide a positive impact in terms of improving people's lives.

Keywords: Zakat, Assets and Distribution Benefits

Pendahuluan

Perekonomian Indonesia saat ini masih belum stabil, banyak di antara masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Ini berarti kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat belum tercapai secara maksimal meskipun jumlah masyarakat miskin pernah mengalami penurunan sebesar 0,54 juta orang pada tahun 2012 dalam selang waktu enam bulan. Seperti yang dilansir dalam laporan data sosial ekonomi

Indonesia kaitannya dengan kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2012 sebesar 29,13 juta orang (11,96 persen). Mengalami penurunan sebesar 0,54 juta orang pada september 2012 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 28,59 juta orang (11,66 persen). Adapun tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 6,14 persen dari jumlah penduduk (BPS, 2013: h. 103).

Diantara faktor penyebab kemiskinan adalah banyaknya masyarakat kaya yang senang menumpuk-numpuk harta, dan bakhil terhadap hartanya atau enggan membelanjakan hartanya, sehingga perputaran (distribusi) kekayaan menjadi terhambat dan akibatnya merusak keseimbangan serta pembagian kekayaan dikalangan masyarakat. Sebab itulah Islam memerangi kebakhilan.

Islam menyuruh kepada ummatnya untuk membelanjakan harta. Yaitu membelanjakan harta dengan disertai syarat fi sabilillah, di jalan Allah. Salah satu bentuk membelanjakan harta di jalan Allah, sekaligus solusi atas kemiskinan yang merupakan dampak dari krisis berkepanjangan adalah sebagaimana ungkapan ketua BAZNAS Prof. KH. Didin Hafidhuddin, hanya ada satu jawaban sebagai upaya menanggulangi dampak krisis ini adalah dengan zakat Didin Hafidhuddin, 2006: h. 45).

Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (ibid.,h. 19). Allah telah menegaskan melalui Al-Qur'an ayat 60 di surat at-Taubah bahwa distribusi zakat hanyalah untuk delapan ashnaf (golongan). Yaitu golongan fakir dan miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), gharimin (orang-orang yang berutang), fii sabilillah (untuk jalan Allah), dan ibnu sabil (orang-orang yang sedang dalam perjalanan) (Wahbah Al-Zuhayly, 2008: h. 280). Penetapan delapan golongan ini menjelaskan bahwa Allahlah yang mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembagian itu kepada selain-Nya (Ibnu Katsir, 2012: h. 256).

Abdullah Abdul Husain at-Tariqi mengatakan, jika harta sejumlah 4/10 diambil dari kekayaan kelompok kaya dan dijadikan kepemilikan masyarakat, maka tidak lagi diragukan bahwa harta sejumlah itu akan menjadi saham kongkret yang mampu membantu pemecahan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia ini (Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, 2004 h. 73). Dengan melihat pentingnya pemerataan pendapatan dan potensi dana zakat yang begitu besar, sangat dibutuhkan kajian tentang zakat dan distribusi harta. Sehingga dana zakat yang terkumpul ini dapat disalurkan dengan benar dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, sekaligus dapat membantu dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat. Karena itulah masalah utama yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai zakat dan distribusi harta.

Zakat dalam Sorotan

Zakat bila ditinjau dari segi bahasa (etimologi; lughah) merupakan kata dasar atau masdar dari zaka yang berarti berkah, bersih dan berkembang (Majmu' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972 : h. 398). Senada dengan Yusuf Qardhawi bahwa kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan bahwa "tanaman itu zaka", artinya tanaman itu tumbuh (Muhammad, 2007 : h. 153). Zakat dalam istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Yusuf Qardawi, 1999 : h. 34). Rasulullah SAW bersabda:

"Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah (zakat) tidak diterima dari pengkhianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syar'i)." (HR Muslim).

Dinamakan bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti kita telah memakan harta haram, karena di dalamnya terkandung milik orang lain. Makna bersih (thaharah), bisa kita lihat dalam firman Allah SWT:

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah : 103)

Dalam buku Pedoman Zakat Departemen Agama RI disebutkan bahwa zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah SWT kepada yang berhak menerima antara lain fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan agama Islam (Departemen Agama, 1991 : h. 107).

Sedangkan, zakat menurut terminologi (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Yusuf Qardawi, 1999 : h. 34). Harta tertentu adalah harta yang wajib dizakati, yang oleh Imam Ghazali menyebutkan tujuh jenis barang yang wajib dizakati, yaitu binatang ternak, emas dan perak, perdagangan, barang temuan, bahan tambang, petanian dan zakat fitrah (Imam Ghazali, 2009 h. 107).

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Abu Bakar telah menyiagakan pasukan untuk mengempur mereka yang membeda-bedakan antara sholat dengan membayar zakat. Beliau mengungkapkan ucapan beliau yang termasyhur, "Demi Allah! Kalau mereka menolak untuk membayar zakat kepadaku meskipun hanya seharga tali unta, padahal dahulu mereka membayarkannya kepada Rasulullah SAW, pasti aku akan memerangi mereka karena penolakan mereka itu" Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, 2015: h. 447).

Distribusi didefinisikan sebagai penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, atau pembagian barang keperluan sehari-hari terutama dalam masa darurat oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan lain sebagainya. Dari berbagai defenisi di atas dapat dirumuskan bahwa distribusi/penyaluran harta adalah pendistribusian sejumlah harta di jalan Allah sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah berdasarkan pemahaman dan praktek para ulama yang salaf, sebagai bentuk manifestasi terhadap perintah-Nya melalui zakat, infak dan sedekah.

Menurut Nasruddin Razak, terdapat beberapa hikmah zakat, yaitu:

- 1. Zakat sebagai manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima kasih hamba kepada khalik yang telah menganugrahkan rahmat dan nikmat-Nya berupa kekayaan.
- 2. Zakat mendidik manusia membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir, dan sebaliknya mendidik manusia menjadi dermawan, pemurah, latihan disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak dan berkepentingan.
- 3. Dalam struktur ekonomi Islam, maka sistem zakat menunjukan bahwa sifat perjuangan Islam selalu berorientsi pada kepentingan kaum dhuafa (kaum lemah).
- 4. Ajaran zakat menunjukan bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus di lenyapkan karena kemiskinan salah satu sumber kejahatan dan kekufuran.
- 5. Zakat menghilangkan perbedaan-perbedaan sosial yang tajam, dapat menjadi alat untuk menghilangkan jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin (Nasruddin Razak, 1996: h. 193).

Landasan Syar'i

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama yang menjelaskan distribusi zakat untuk delapan ashnaf, seperti yang terdapat di ayat 60 surah at-Taubah:

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil (pengurus) zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah-lah yang mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembagian itu kepada selain-Nya. Dan Allah SWT membaginya untuk mereka yang disebutkan dalam ayat di atas, delapan ashnaf (golongan). Yaitu golongan fakir dan miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, hamba sahaya, gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil (Ibnu Katsir, 2012 h. 193).

Di dalam sebuah hadits shahih, ketika memberangkatkan Mu'adz bin Jabal ke Yaman Rasulullah SAW bersabda, "Beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka." (HR Bukhari dan Muslim)

Rasulullah SAW juga menegaskan dalam sabdanya,

Artinya:

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya, kecuali lima jenis orang kaya. Pertama, orang kaya yang bertugas sebagai amil zakat. kedua, orang kaya yang membeli zakat dengan hartanya sendiri. Ketiga, orang kaya yang memiliki tetangga miskin. Kemudian dia mengambil zakat dan akhirnya dia menyerahkan zakat tersebut kepada tetangganya yang fakir miskin. Keempat, orang kaya yang berperang. Kelima, orang yang punya utang. (Abu 'Ubaid al-Qasim, 2009: h. 665).

Landasan Kontitusional

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada bab III tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dan pelaporan.

Pada bagian kedua bab ini mengenai pendistribusian disebutkan pada pasal 25 dan pasal 26. Pada pasal 25 berbunyi zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pasal 26 berisi penjelasan tentang pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, yaitu dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pada bagian ketiga mengenai pendayagunaan dana zakat, disebutkan di pasal 27 sebagai berikut :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ashnaf Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam bukunya yang berjudul Zakat dalam Perekonomian Modern, ketua Baznas Prof. KH. Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa dana zakat harus disalurkan kepada tujuh ashnaf dengan menggabungkan kelompok fakir dan miskin sebagai satu kelompok, sebagaimana tergambar di surat at-Taubah ayat 60 yang uraiannya sebagai berikut:

a. Fakir dan miskin, dimana kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis dan operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi

- sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya (Didin Hafidhuddin, 2008: h. 132-139).
- b. Kelompok Amil (petugas zakat), yaitu kelompok yang berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal seperdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas itu. Bagian untuk amil ini pun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.
- c. Kelompok Muallaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Dan bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya ke dalam bagian penting dari salahsatu rukun Islam yaitu rukun Islam ketiga.
- d. Dalam kemerdekaan budak belian, maksudnya zakat dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama berpendaat bahwa cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua hal sebagai berikut:
 - a. Menolong pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.
 - b. Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang terkumpul dari para muzakki, membeli budak / *ammah* (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya.

- e. Kelompok gharimin atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit atau untuk membiayai pendidikan. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya orang yang terpaksa berutang untuk mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang besar.
- f. Dalam jalan Allah SWT (fii sabiilillah), dimana pada zaman Rasulullah SAW golongan ini yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji tetap. Tetapi berdasarkan lafadz dari sabilillah di jalan Allah, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun mass media, dan lain sebagainya.
- g. Ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturrahmi, study tour pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasantri (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. Mungkin juga dapat dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya, atau mungkin juga dapat dipergunakan untuk merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya.

Batas Minimal dan Maksimal Penyaluran Dana Zakat

Ibrahim dalam Ubaid (2009) berkata,

Artinya:

Para ulama telah memakruhkan pembagian zakat kepada seseorang sehingga ia bisa menjadikan modal usaha. (Abu 'Ubaid al-Qasim, 2009: h. 676).

Adapun Sufyan, maka beliau telah memakruhkan pembagian zakat kepada seseorang yang memiliki lebih dari lima puluh dirham. Beliau juga telah berpendapat bahwa pembagian zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang memiliki uang sebanyak lima puluh dirham, kecuali sipenerima zakat itu adalah orang yang berutang, maka boleh dibayarkan utangnya dengan zakat walaupun utangnya lebih dari jumlah lima puluh ribu dirham. Dengan demikian kata Ubaid, Sufyan telah menganalogikan pemberian zakat berdasarkan kepada hak kepemilikan sebelumnya pada si pemberi zakat. Dan menegaskan bahwa apa yang dikemukakan oleh Sufyan di atas, layak untuk diteladani bagi orang yang ingin mengamalkan dan memperaktekkannya.

Adapun seluruh ulama Irak selain Sufyan berpendapat dengan pendapat di atas ketika menganologikannya dengan hak kepemilikan sebelumnya pada si pemberi zakat. Akan tetapi batasan yang mereka berikan adalah tidak boleh melebihi jumlah dua ratus dirham. Sehingga menurut mereka seseorang tidak boleh diberi bagian zakat lebih dari dua ratus dirham, sebagaimana ia tidak boleh menerima zakat apabila ia mempunyai uang sebanyak itu. Bedanya dengan Malik bin Anas, maka dia tidak mempunyai batasan tertentu dalam pembagian zakat. Menurutnya, pemberi zakat mesti mengeluarkan dan menyerahkan zakatnya kepada mustahik zakat sesuai dengan kadar yang diperlukan berdasarkan kepada ijtihad dan akal pikirannya (Ibid., h. 677).

Abu Ubaid berkata, "Kami telah melihat hadits-hadits yang tinggi kedudukannya. Akan tetapi, kami tidak pernah menemukan batasan tertentu mengenai pemberian kadar zakat. Namun sunnah Rasulullah SAW hanya memberikan batasan kepada hak kepemilikan sebelumnya bagi sipenerima zakat, seperti keterangan satu auqiyah dan lain-lainnya sebelum sipenerima zakat menerimanya. Apabila sipenerima zakat itu fakir ketika penyerahan zakat atasnya dan dia berhak menjadi mustahik, maka kami tidak pernah menemukan dalil pembatasan tetentu di dalam atsar-atsar. Akan tetapi, ia hanya menerangkan keutamaan supaya memberikan bagian zakat yang banyak kepada sipenerimanya (Ibid., h. 677).

Tujuan Alokasi Harta Dalam Islam

Adapun tujuan alokasi harta dalam Islam dirumuskan oleh Abdullah Abdul Husain at-Tariqi adalah sebagai berikut:

1. Mengharap pahala dan ridha Allah, karena Allah telah menjadikan alokasi dana sebagai bagian dari amal shaleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Rabb-nya dan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Sehingga tercapainya kebaikan dan tuntunan jiwa yang mulia hanya ketika direalisasikan untuk medapatkan pahala dari Allah. Allah berfirman:

Artinya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (al-Qashash: 77)

2. Mewujudkan kerjasama antar anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial. Hal ini karena manusia ditakdirkan ada yang kaya dan miskin. Ada yang berada pada level bawah, pertengahan, dan yang lain pada level atas. Pemberian nafkah akan mendidik jiwa untuk memiliki semangat kebersamaan dan menjadikannya sebagai kesehajaan bersama Islam, sebagaimana firman Allah:

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (al-Maidah : 2).

- 3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian aktivitas dan dinamisasi ekonomi.
- 4. Meminimalisir pemerasan dengan menggali sumber-sumber nafkah.
- 5. Agar Negara melakukan kewajibannya terhadap warga negara yang masih miskin. Adapun peran dan kewajiban Negara terhadap masyarakat:
 - a. Penyediaan lapangan kerja bagi para pengangguran.
 - b. Pemberian nafkah pada golongan masyarakat yang tidak memiliki sumber penghasilan serta tidak ada orang yang menjamin nafkahnya.
 - c. Menyediakan pendidikan dan sarana kesehatan secara gratis, karena sesungguhnya penyakit dan kebodohan merupakan musuh bersama suatu bangsa.
- 6. Penyediaan tempat tinggal untuk menampung orang yang lemah, jompo, gila dan orang yang terganggu kesehatannya.
- 7. Menanggung masyarakat berkekurangan yang terancam oleh

adanya bahaya kelaparan, tertimpa wabah penyakit, kehilangan hak-hak, ketidakmampuan membangun sarana ibadah, sarana pendidikan, dan sebagainya (Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, 2004 h. 215-226).

Optimalisasi Distribusi Dana Zakat

Arif Mufraini mengutip dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji departemen Agama dalam kaitannya dengan distribusi dana zakat menjelaskan empat kategori distribusi:

- 1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam (M. Arif Mufraini, 2008 h. 153).
- 2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Pendayagunaan Zakat

a. Kebijakan dalam Pendayagunaan Zakat

- 1. Penyaluran terdiri atas distribusi dan pendayagunaan.
- 2. Distribusi dan pendayagunaan untuk delapan ashnaf.

- 3. Penekanan kepada ashnaf fakir miskin.
- 4. Untuk memenuhi keperluan pokok makanan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan.
- 5. Bantuan makanan atau uang dapat dilakukan bulanan atau bantuan hari-hari besar Islam.
- 6. Untuk keperluan desa bina pengentasan kemiskinan.
- 7. Bantuan pendidikan berupa beasiswa.
- 8. Bantuan pemberdayaan ekonomi ummat.
- 9. Dan lain-lain.

b. Konsumtif

Pendayagunaan zakat diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup para mustahik delapan ashnaf. Sesuai dengan penjelasan Undangundang, mustahik delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan Ibnu sabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam. Penyaluran zakat kepada mereka adalah bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak.

c. Produktif

Pendayagunaan zakat dapat diperuntukkan bagi usaha produktif, apabila kebutuhan mustahik delapan ashnaf sudah dipenuhi dan terdapat kelebihan. Pendayagunaan dana infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran zakat dalam bentuk ini adalah bersifat bentuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan berkesinambungan (Budhi Munawar Rahman dkk. 2003 h. 255-256).

Implementasi Distribusi Dana Zakat

Zakat telah semakin menunjukkan perannya yang semakin strategis. Bahkan zakat telah dianggap mampu sebagai solusi atas permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam pembangunan ekonominya, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Implementasi distribusi dana zakat disalurkan melalui beberapa program yang telah dicanangkan oleh organisasi pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional dalam suatu kelembagan organisasi pengelolaan zakat, tentunya mereka mempunyai program-program yang dicanangkan dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan program inilah diharapkan upayaupaya dari organisasi tersebut bisa mengurangi angka kemiskinan. Berikut beberapa program yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Pusat:

1. Zakat Community Development

Program Zakat Community Development (ZCD) adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana Zakat Infak Shodaqoh, diharapkan ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program ZCD, dengan partisipasi komunitas/masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasikan pada suatu program.

2. Rumah Dakwah BAZNAS

Merupakan program penyaluran zakat yang ditujukan kepada muallaf, kaderisasi seribu ulama dan berbagai kegiatan dakwah untuk masyarakat miskin di daerah terpencil dan terluar. Ada tiga bentuk program yaitu Kafalah Da'i Daerah Terpencil, Bina Mualaf dan Kaderisasi Seribu Ulama (KSU). KSU menyediakan beasiswa program magister dan doktoral pada program studi khusus sehingga lahir para ulama yang fakih dalam agama, berakhlak mulia, dan produktif dalam dakwah serta melahirkan kitab-kitab rujukan umat.

Program ini telah dilaksanakan mulai tahun 2007 dengan jumlah peserta:

- a. Jenjang S3 sebanyak 40 orang dan 18 orang diantaranya telah dinyatakan lulus.
- b. Jenjang S2 sebanyak 208 orang dan 129 orang diantaranya telah dinyatakan lulus.

Besaran dana program yang dialokasikan selama masa pendidikan untuk masing-masing jenjang adalah a. Jenjang S3 sebesar Rp 45.000.000 per orang untuk masa pendidikan 3 tahun. Dan b. Jenjang S2 sebesar Rp 27.000.000 per orang untuk masa pendidikan 2 tahun.

3. Rumah Sehat BAZNAS.

Rumah Sehat BAZNAS adalah rumah sehat yang memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pencegahan hingga pengobatan, khusus bagi masyarakat miskin. Pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar nasional berupa pelayanan dalam ruangan dan luar ruangan. Pelayanan dalam ruang terdiri atas Layanan Dokter Umum, Unit Gawat Darurat, Poliklinik Gigi dan Mulut, Layanan Dokter Spesialis, Konsultasi Psikologi dan Perkawinan, Unit Farmasi, Pelayanan Ambulans, Unit Laboratorium, Ruang rawat Inap dan Khitan Massal.

Sedangkan pelayanan luar ruang diwujudkan melalui programprogram seperti Pondok Sehat Terpadu, Masyarakat Tanggap Bencana, Program Komunitas Sehat, Program Ukhuwah Kesehatan, Sentra Kesehatan, Program anak Sekolah Sehat dan Dokter Keluarga Pra sejahtera.

Untuk sementara pelayanan Rumah Sehat BAZNAS ditempatkan di kota, yaitu:

- 1. Rumah Sehat BAZNAS Jakarta. Program RS MASK (RSB Jakarta) diresmikan pada tanggal 14 September 2007. Alamat : Jl. Taman Sunda Kelapa No. 16 A Menteng Jakarta Pusat Telp. 021-31909632 Fax. 021-31900107
- 2. Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta. Rumah Sehat BAZNAS -

Metro TV – UII sudah dilakukan soft Launching pada tanggal 25 November 2011. Alamat : Dusun Bibis Desa Timbul Harjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

3. Rumah Sehat BAZNAS Makassar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bekerjasama dengan Pertamina dan Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) mendukung upaya Pemerintah Kota Makassar, memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pencegahan hingga pengobatan, khusus bagi masyarakat miskin. Seluruh pelayanan kesehatan ini dapat dinikmati dalam Rumah Sehat BAZNAS-Pertamina dan Yayasan Wakaf UMI yang mulai dibagun pada 30 September 2011. Alamat : Komplek RS. Ibnu Sina Jl. Urip Sumuharjo KM 05/245 Kelurahan Karampuang Kecamatan Tanakkukang Makasar

4. Rumah Cerdas Anak Bangsa meliputi:

Pertama, bimbingan belajar gratis (bimbel). Program peningkatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan hidup kepada dhuafa sebagai upaya peningkatan prestasi belajar untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. Program ini difokuskan kepada mustahik yang tidak mampu untuk mengikuti bimbingan belajar, dan secara prestasi belajar sangat kurang.

Kedua, Satu Keluarga Satu Sarjana. Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah Beastudi Mahasiswa berprestasi di kampus negeri di seluruh Indonesia. Sesuai namanya program ini mengutamakan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa sarjana. Beastudi SKSS membiayai mahasiswa semester pertama sampai lulus sarjana. SKSS adalah program beasiswa ikatan dinas kepada setiap penerima untuk menjadi sarjana pelopor pemberdayaan masyarakat di desanya.

Ketiga, Rumah Pintar. Rumah Pintar, yaitu rumah pusat pembelajaran masyarakat yang di dalamnya terdapat perpustakaan dengan 5.000 unit buku, sarana bermain edukatif, peralatan ketrampilan bagi anak, remaja, ibu dan masyarakat sekitarnya. Rumah Pintar di Bantul Yogyakarta ini juga menjadi posyandu untuk memantau gizi anak, tempat berlatih menjahit ibu-ibu, tempat belajar komputer bagi anak dan remaja serta tempat para petani belajar cara pertanian yang baik, lebih dari 9800 orang terlayani dalam program ini.

Keempat, mobil/Motor Pintar. Mobil Pintar dan Motor Pintar adalah program perpustakaan plus yaitu selain membawa 3.000 judul buku untuk Mobil Pintar dan 1.000 judul buku untuk Motor Pintar, juga berisi komputer, videoplayer dan CD interaktif, alat permainan edukatif dan arena Panggung.

Kelima, Dinnar. Program Beasiswa berprestasi bagi siswa SD-SMU di seluruh Indonesia. Program dengan sistem Penyaluran Dana Infaq Dari Masyarakat, yang Kemudian dikelola Secara syariah. Bagi hasil disalurkan untuk mendanai beasiswa bagi pelajar tidak mampu.

5. Rumah Makmur BAZNAS.

Baitul Qiradh BAZNAS (BQB) adalah lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi yang menyalurkan dana ZIS secara produktif baik melalui pinjaman kebajikan (Al Qardhul Hasan) maupun melalui pembiayaan dengan pola syariah kepada para mustahik.

6. Kounter Layanan Mustahik.

Konter Layanan Mustahik (KLM) adalah tempat pelayanan mustahik yang dibentuk BAZNAS untuk memudahkan mustahik mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya. Bantuan yang disalurkan PPM berbentuk hibah (program karitas), yang disalurkan untuk perorangan maupun lembaga. Konter Layanan Mustahik memberikan pelayanan kepada mustahik dengan prinsip cepat, tepat dan akurat .Konter Layanan Mustahik berlokasi di Kantor Pusat BAZNAS, Jl. Kebon Sirih No 57, Jakarta Pusat. Buka setiap hari kerja mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3 sore.

7. Tanggap Darurat Bencana.

Program Tanggap Bencana adalah program MERESPON untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana. Program Tanggap bencana meliputi tanggap darurat, evakuasi, recovery, dan rekontruksi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana dilakukan maksimal 14 hari. Program Tanggap Bencana dilakukan bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana dan Jaringan Relawan Indonesia (JARI) yang tersebar di 33 propinsi dan berbagai lembaga sosial. Dengan sisitem kemitraan, Program Tanggap Bencana dapat dilaksanakan sesegera mungkin, setelah terjadinya bencana. Pendistribusian harta merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini dikarenakan agar harta itu tidak beredar diantara orang-orang kaya saja. Akan tetapi beredar juga diantara orang-orang miskin atau orang yang tidak mampu. Tujuannya adalah untuk mempercepat terjadi kesejahteraan hidup bagi masyarakat (lihat http://pusat.baznas. go.id, Program BAZNAS, diakses tanggal 19, Juni 2015 pukul 9.29).

Penutup

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Tujuh jenis barang yang wajib dizakati, yaitu binatang ternak, emas dan perak, perdagangan, barang temuan, bahan tambang, petanian dan zakat fitrah. Distribusi/ penyaluran harta adalah pendistribusian sejumlah harta di jalan Allah sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah berdarakan pemahaman dan praktek para ulama yang salaf, sebagai bentuk manifestasi terhadap perintah-Nya melalui zakat, infak dan sedekah. Distribusi zakat hanyalah untuk delapan ashnaf (golongan). Yaitu golongan fakir dan miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), gharimin (orang-orang yang berutang), fii sabilillah (untuk jalan Allah), dan ibnu sabil (orang-orang yang

sedang dalam perjalanan). Tujuan distribusi harta: Mengharap pahala dan ridha Allah, Mewujudkan kerjasama antar anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial, Menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian aktivitas dan dinamisasi ekonomi, Meminimalisir pemerasan dengan menggali sumber-sumber nafkah, Agar Negara melakukan kewajibannya terhadap warga negara yang masih miskin.

Empat kategori distribusi : Distribusi bersifat konsumtif tradisional, Distribusi bersifat konsumtif kreatif, Distribusi bersifat produktif tradisional, Distribusi dalam bentuk produktif kreatif. Adapun Kebijakan pendayagunaan dana zakat adalah sebagai berikut: Penyaluran terdiri atas distribusi dan pendayagunaan, Distribusi dan pendayagunaan untuk delapan ashnaf, Penekanan kepada ashnaf fakir miskin, Untuk memenuhi keperluan pokok makanan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan, Bantuan makanan atau uang dapat dilakukan bulanan atau bantuan hari-hari besar Islam, Untuk keperluan desa bina pengentasan kemiskinan, Bantuan pendidikan berupa beasiswa, Bantuan pemberdayaan ekonomi ummat.

Peran pemerintah dalam hal ini BAZNAS sebagai lembaga yang menghimpun zakat dan pendistribusian harta diharapkan dapat lebih maksimal lagi melakukan program-program pemberdayaan masyarakat melalui distribusi harta. Selain itu pengawasan dalam pendistribusian dana zakat perlu diperketat agar penyalurannya tepat sasaran.

Sebagai akademisi muslim penting untuk selalu menghidupkan budaya ilmu, memanfaatkan waktu dengan belajar, membaca, mengkaji dan meneliti, serta memberikan pandangan yang terbaik kepada masyarakat lewat presentasi, penjelasan dan pemaparan atau melalui karya-karya ilmiah dalam bentuk buku, makalah, jurnal, buletin yang intinya pencerahan kepada mereka mengenai pentingnya memahami konsep zakat sebagai salah satu pilar penting ekonomi bangsa dalam upaya mewujudakan masyarakat sejahtera yang bahagia di dunia dan juga di akhirat.

Bagi masyarakat diharapkan untuk terus menjalankan kewajibannya sebagai muslim, yakni mengeluarkan zakat. Dengan dikeluarkannya zakat dari seorang muzakki (orang yang mengeluakan zakat) ke mustahik (orang yang menerima zakat) maka distribusi harta akan berjalan dengan maksimal. Sehingga tujuan dari zakat dan distribusi harta, dalam hal ini mensejahterakan masyarakt yang kurang mampu bisa segera terwujud.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhayly, Wahbah. 2008. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. Ekonomi Islam Prinsip. Dasar dan Tujuan. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- BPS. 2013. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. Edisi 34. Jakarta: BPS.
- Ibnu Katsir. 2012. Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 4 edisi terjemahan. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Hafidhuddin, Didin. 2006. Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah. Depok: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani.
- Imam Ghazali. 2009. Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin. Penterj. Fudhailurrahman & Aida Humaira. Jakarta: Sahara IntiSains.
- IMZ. 2006. Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Provinsi & Kabupaten Potensial di Indonesia. Ciputat : IMZ.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Mufraini, M. Arif. 2008. Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007

- Majmu' Al-Lughah Al-Arabiyyah. 1972 . Mu'jam al-Wasith Juz I. Mesir: Daar al-Ma'arif.
- Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat. Penterj. Salman Harun. dkk. Bogor: Litera AntarNusa.
- Rahman, Budhi Munawar dkk. 2003. Berderma Untuk Semua Wacana dan Praktek Filantropi Islam. Bandung: Mizan.
- Razak, Nasruddin, Dienul Islam, Bandung: Al Ma'arif, 1996
- 'Ubaid al-Qasim, Abu. Al-Amwal Ensiklopedia Keuangan Publik. Depok: Gema Insani. 2009
- Program BAZNAS, pusat.baznas.go.id